

Yth.

Direksi Bank Umum Konvensional di tempat.

SALINAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 41 /SEOJK.03/2016

TENTANG

TATA CARA PENERBITAN SERTIFIKAT DEPOSITO

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.03/2015 tentang Penerbitan Sertifikat Deposito oleh Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5718), selanjutnya disebut POJK Sertifikat Deposito, perlu untuk mengatur tata cara penerbitan Sertifikat Deposito dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

- 1. Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan.
- 2. Sertifikat Deposito dapat diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat (*scripless*).
- 3. Sesuai Pasal 2 ayat (2) POJK Sertifikat Deposito, Sertifikat Deposito dalam bentuk warkat wajib bersifat atas pengganti (aan order), yaitu kemampuan pemegang Sertifikat Deposito dalam bentuk warkat untuk memindahtangankan sertifikat bukti penyimpanannya kepada pihak lain dengan cara menandatangani pada lembar Sertifikat Deposito (endorsement) sehingga pihak yang ditunjuk terakhir berhak menerima pembayaran dari bank yang menerbitkan pada saat Sertifikat Deposito dalam bentuk warkat jatuh tempo.
- 4. Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat merupakan Sertifikat Deposito yang penatausahaan kepemilikannya dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

- 5. Sesuai Pasal 2 ayat (3) POJK Sertifikat Deposito, Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat wajib diidentifikasi kepemilikannya oleh bank pada pencatatan di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Yang dimaksud dengan dapat diidentifikasi kepemilikannya pada pencatatan di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah nama pemegang terakhir Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat yang dicatat pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- 6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, yang selanjutnya disebut LPP, adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain untuk kepentingan pencatatan dan penatausahaan Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat.
- 7. Penerbitan Sertifikat Deposito memerlukan pengaturan mengenai persyaratan penerbitan Sertifikat Deposito, tata cara permohonan persetujuan Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat, bukti penerbitan Sertifikat Deposito, penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), manajemen risiko, dan perlindungan konsumen.

II. PERSYARATAN PENERBITAN SERTIFIKAT DEPOSITO

- A. Sertifikat Deposito dalam Bentuk Warkat
 - 1. Bank dapat menerbitkan Sertifikat Deposito dalam bentuk warkat dalam rupiah tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
 - 2. Bank dapat menerbitkan Sertifikat Deposito dalam bentuk warkat dalam valuta asing tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
 - 3. Bank yang dapat menerbitkan Sertifikat Deposito dalam bentuk warkat dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah bank yang telah memperoleh persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal Inti.

- B. Sertifikat Deposito dalam Bentuk Tanpa Warkat
 - 1. Bank dapat menerbitkan Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat dalam rupiah dan/atau valuta asing.
 - 2. Sesuai Pasal 3 ayat (2) POJK Sertifikat Deposito, bank yang menerbitkan Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat wajib mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
 - 3. Sesuai Pasal 3 ayat (3) POJK Sertifikat Deposito, persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 diperlukan untuk Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat yang pertama kali diterbitkan oleh bank untuk seluruh jenis mata uang.
 - 4. Bank yang dapat menerbitkan Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah bank yang telah memperoleh persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal Inti.

III. TATA CARA PERMOHONAN PERSETUJUAN PENERBITAN SERTIFIKAT DEPOSITO DALAM BENTUK TANPA WARKAT

- 1. Bank harus mencantumkan rencana penerbitan Sertifikat Deposito dalam Rencana Bisnis bank, paling sedikit memuat informasi:
 - a. deskripsi umum;
 - b. rencana waktu penerbitan;
 - c. tujuan penerbitan;
 - d. strategi bisnis dan manfaat bagi bank;
 - e. risiko yang mungkin timbul; dan
 - f. mitigasi risiko atas penerbitan.
- 2. Bank mengajukan surat permohonan persetujuan penerbitan Sertifikat Deposito yang disertai dengan dokumen pendukung yang paling sedikit memuat informasi:
 - a. rencana waktu penerbitan;
 - b. jangka waktu Sertifikat Deposito;
 - c. jenis mata uang dalam rupiah dan/atau valuta asing;

- d. target nilai dalam rupiah dan/atau valuta asing tergantung jenis mata uang;
- e. tingkat suku bunga;
- f. target pasar dan/atau nasabah;
- g. manfaat dan biaya bagi bank;
- h. manfaat dan risiko bagi nasabah;
- i. prosedur pelaksanaan (Standard Operating Procedures) dan kewenangan termasuk sistem pemantauan dalam mengidentifikasi perubahan kepemilikan dan pencairan Sertifikat Deposito;
- j. kebijakan dan prosedur terkait dengan penerapan program APU dan PPT;
- k. hasil identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian terhadap risiko, baik bagi bank maupun bagi nasabah;
- 1. hasil analisis aspek hukum dan kepatuhan;
- m. sistem informasi akuntansi termasuk penjelasan singkat mengenai keterkaitan sistem informasi akuntansi dengan sistem akuntansi bank secara keseluruhan, dan/atau sistem pencatatan administrasi;
- n. transparansi dan edukasi kepada nasabah, antara lain mengenai cara memiliki, hak dan kewajiban nasabah, dan lain-lain; dan
- o. dokumen terkait:
 - 1) perjanjian kerjasama antara bank yang menerbitkan Sertifikat Deposito dengan LPP;
 - 2) kesiapan teknologi informasi bank termasuk memastikan bank dapat mengakses data kepemilikan Sertifikat Deposito terkini pada sistem LPP; dan
 - 3) prosedur menjaga kerahasiaan data nasabah atas penatausahaan di bank dan LPP dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- 3. Bank mengajukan permohonan persetujuan penerbitan Sertifikat Deposito kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum target waktu bank mengajukan permohonan pencatatan Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat pada sistem LPP, dengan disertai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 2.

Contoh:

Bank A memiliki target waktu mengajukan permohonan pencatatan Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat pada sistem LPP pada tanggal 31 Agustus 2016 sehingga Bank A harus mengajukan permohonan persetujuan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 2 Juli 2016.

- 4. Bank melakukan perjanjian kerjasama dalam pencatatan kepemilikan Sertifikat Deposito dengan LPP yang paling sedikit memuat:
 - a. klausula bahwa LPP bertanggung jawab untuk menyediakan sistem yang digunakan dalam mencatat dan memantau perubahan kepemilikan;
 - b. klausula bahwa LPP menjamin daftar pemegang Sertifikat Deposito yang disampaikan kepada bank yang menerbitkan Sertifikat Deposito baik dalam bentuk informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya sesuai dengan pencatatan dan pemindahbukuan Sertifikat Deposito pada LPP;
 - c. klausula bahwa pencatatan yang dilakukan oleh LPP untuk dan atas nama bank;
 - d. klausula bahwa bank menyatakan nama dalam daftar pemegang Sertifikat Deposito yang diterbitkan oleh LPP adalah pemilik Sertifikat Deposito yang sah;
 - e. jangka waktu pelaksanaan kerjasama dan mekanisme perpanjangannya;
 - f. syarat dan tata cara perubahan perjanjian;
 - g. kondisi dan tata cara penghentian perjanjian;
 - h. kerahasiaan data pemegang Sertifikat Deposito; dan
 - i. klausula mengenai keadaan kahar (force majeure) dan penyelesaian sengketa.
- 5. Permohonan persetujuan penerbitan Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat, disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat:
 - a. Departemen Pengawasan Bank terkait, bagi bank yang berkantor pusat di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai wilayah tempat kedudukan kantor pusat bank; atau

c. secara *online* dalam hal sarana penyampaian perizinan secara *online* telah tersedia.

IV. BUKTI PENERBITAN SERTIFIKAT DEPOSITO

A. Sertifikat Deposito dalam Bentuk Warkat

Sertifikat Deposito dalam bentuk warkat paling sedikit memuat:

- 1. tanda tangan pejabat bank yang berwenang;
- 2. pada halaman depan paling sedikit memuat informasi:
 - a. frasa "SERTIFIKAT DEPOSITO" dan "DAPAT DIPINDAHTANGANKAN" yang ditulis dalam huruf kapital dan berukuran besar;
 - b. nomor seri warkat dan nomor rekening dalam penatausahaan di bank;
 - nama bank, jenis kantor bank, dan lokasi kantor bank yang menerbitkan Sertifikat Deposito;
 - d. nilai nominal sesuai mata uang yang digunakan;
 - e. tanggal dan tempat penerbitan;
 - f. tanggal jatuh tempo;
 - g. tingkat suku bunga; dan
 - h. pernyataan bank yang menerbitkan Sertifikat Deposito untuk membayar sejumlah nilai nominal Sertifikat Deposito pada tanggal yang ditetapkan dan bertempat di kantor bank yang menerbitkan Sertifikat Deposito yang ditunjuk;
- 3. pada halaman belakang paling sedikit memuat:
 - a. klausula bahwa Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan;
 - klausula bahwa Sertifikat Deposito dijamin sepanjang memenuhi ketentuan penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan;
 - c. klausula bahwa pelunasan dilakukan pada tanggal jatuh waktu atau sesudah jatuh waktu dengan menyerahkan kembali warkat Sertifkat Deposito oleh pemilik terakhir yang tercatat di bank atau yang dikuasakan;
 - d. klausula dalam hal terjadi perubahan kepemilikan maka pemilik Sertifikat Deposito yang baru harus melapor kepada

bank disertai dengan identitas diri dan fotokopi dokumen identitas pemilik lama;

e. lembar untuk melakukan *endorsement* dengan contoh sebagai berikut:

Nama:	Nama:
Nomor identitas diri:	Nomor identitas diri:
Tanda tangan:	Tanda tangan:
Nama:	Nama:
Nomor identitas diri:	Nomor identitas diri:
Tanda tangan:	Tanda tangan:

dan

- f. informasi mengenai pihak bank yang dapat dihubungi oleh pemegang Sertifikat Deposito.
- B. Sertifikat Deposito dalam Bentuk Tanpa Warkat
 - 1. Bukti penerbitan dan/atau pencatatan Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat pada LPP, paling sedikit memuat:
 - a. nama bank yang menerbitkan Sertifikat Deposito;
 - b. lokasi kantor bank yang menerbitkan Sertifikat Deposito;
 - c. data riwayat dokumen hukum pendirian perusahaan atau anggaran dasar berikut perubahannya;
 - d. nomor seri Sertifikat Deposito;
 - e. nominal Sertifikat Deposito;
 - f. tingkat suku bunga;
 - g. tanggal jatuh tempo Sertifikat Deposito;
 - h. nama agen penjual atau arranger;
 - pernyataan bahwa bukti penerbitan dan/atau pencatatan Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat yang didaftarkan pada LPP, diterbitkan atas nama LPP dan untuk kepentingan pemegang rekening LPP; dan
 - j. tanda tangan pejabat bank.
 - 2. Bukti penerbitan dan/atau pencatatan Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat harus didaftarkan dan dicatatkan pada sistem LPP.
 - 3. Bank membuat daftar rekapitulasi distribusi Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat dari nasabah yang berhak untuk dicatatkan dalam sistem LPP.

V. PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

Dalam melakukan kegiatan penerbitan dan transaksi pemindahtanganan Sertifikat Deposito, sesuai Pasal 12 POJK Sertifikat Deposito, bank wajib menerapkan program APU dan PPT sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai APU dan PPT. Di samping itu, pada kegiatan penerbitan dan transaksi Sertifikat Deposito harus memperhatikan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan.

VI. MANAJEMEN RISIKO

Bank yang menerbitkan dan melakukan transaksi Sertifikat Deposito harus menerapkan manajemen risiko secara efektif dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, paling sedikit mencakup:

- 1. pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris;
- 2. kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko;
- 3. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan
- 4. sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

VII. PERLINDUNGAN NASABAH

Bank yang menerbitkan Sertifikat Deposito harus menerapkan prinsip perlindungan konsumen sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, antara lain:

- 1. menyediakan dan menyampaikan informasi mengenai Sertifikat Deposito kepada nasabah secara transparan, paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban nasabah, antara lain:
 - 1) hak untuk memindahtangankan kepada pihak lain; dan
 - kewajiban nasabah untuk membuka rekening khusus dalam hal akan memiliki Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat;
 - b. manfaat, risiko, dan biaya;
 - c. pembayaran nominal Sertifikat Deposito pada saat jatuh tempo dan pembayaran bunga secara diskonto;

d. syarat dan ketentuan, termasuk syarat Sertifikat Deposito agar memenuhi klausula penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan; dan

e. hukum yang berlaku yaitu hukum Indonesia;

2. menggunakan kata, istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dalam dokumen

Sertifikat Deposito.

VIII. PELAPORAN TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO

Bank harus melakukan pelaporan transaksi Sertifikat Deposito dengan mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai Laporan Bulanan Bank

Umum, antara lain:

1. Sertifikat Deposito yang dimiliki oleh nasabah bukan bank dicatat dan

dilaporkan dalam daftar rincian simpanan berjangka; dan

2. Sertifikat Deposito yang dimiliki oleh bank dicatat dan dilaporkan

dalam daftar rincian kewajiban kepada bank lain.

IX. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku

pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 September 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN

OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum

NELSON TAMPUBOLON

ttd

Yuliana